

PENGARUH PENERAPAN E-BILLING DAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA PADANG

Seftrini Visrizamet^{1(a)}, Aldri Frinaldi^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}seftrini3097@gmail.com, ^{b)}alfrinaldi@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

25-10-2022

Diterbitkan Online:

28-11-2022

Kata Kunci:

E-Billing, E-SPT, Kepatuhan
Wajib Pajak

Keywords:

E-Billing, E SPT, Taxpayer
Compliance

Corresponding Author:

seftrini3097@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.509>

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode survei kuantitatif. Kuesioner skala Likert yang telah dievaluasi validitas dan reliabilitasnya digunakan untuk memperoleh data kuantitatif. Untuk populasi yang digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak E-Billing pada KPP Pratama Padang Satu dengan jumlah 29.372 Wajib Pajak. Sedangkan sampel berjumlah 100 responden yang menggunakan rumus Slovin (10% error) serta dianalisis dengan regresi linier berganda. Dalam penelitian ini untuk variabel E-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak di kota Padang. Hal ini telah diuji dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, dan pengaruh penerapan E SPT terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak di kota Padang diuji dengan signifikansi $0,000 < 0,05$.

ABSTRACT

This study uses a method called a quantitative survey. It uses a Likert scale questionnaire to collect quantitative data that has been tested for validity and reliability. The people in this study are taxpayers who signed up at the Pratama Tax Service Office in Padang as E-Billing Taxpayers. Satu as many as 29,372 Taxpayers, this study used the Slovin formula to get 100 respondents (with a 10% error rate) and then used multiple linear regression to look at the data. In this study, it can be seen that there is a positive and significant effect between the independent variable (E-Billing) and the dependent variable (taxpayer compliance in the city of Padang), which has been tested with a significance of 0.000, less than 0.05, and the effect of the application of E-SPT on the dependent variable (taxpayer compliance in the city of Padang).

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Self Assessment System digunakan untuk memungut pajak. Ini adalah sistem pengumpulan pajak yang memungkinkan pembayar pajak mengetahui sendiri berapa banyak pajak yang harus bayar setiap tahun, yang disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan.

Wajib pajak dipercaya untuk menghitung pajaknya sendiri, melacak pajak yang terutang serta membayar sendiri, melaporkan pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang (Sudiartana & Mendra, 2017). Untuk membuat sistem ini berjalan, wajib pajak harus sadar dan memahami betapa pentingnya membayar pajak secara terus menerus, jujur, terbuka, dan tepat waktu, sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan peraturan di Indonesia.

Beberapa tahun terakhir, jumlah wajib pajak yang membayar pajak meningkat, tetapi jumlah ini masih dianggap rendah. Hal ini karena sepertinya banyak wajib pajak yang masih berusaha menyembunyikan pendapatan riilnya agar pajaknya menjadi lebih rendah. Hal ini juga ditambah dengan ketidaktahuan tentang undang-undang perpajakan dan sanksi yang sudah ada. Jika wajib pajak memahami dan mengetahui sanksi karena tidak membayar pajak. Hal ini juga akan mempersulit pencapaian target penerimaan pajak tahun ini.

Hal ini juga akan mempersulit pencapaian target penerimaan pajak tahun ini. Masih ada Wajib Pajak yang membuat Kode Tagihan lebih dari satu bulan sekaligus dan melakukan pembayaran pajak lebih lambat dari batas waktu penyetoran pajak yaitu tanggal 15 setiap bulannya (Rusmadi, 2017). Tabel berikut menunjukkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melapor ke kantor KPP Pratama Padang Satu:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Lapor SPT Tahunan pada Tahun 2015-2018 di KPP Pratama Padang Satu

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Lapor SPT	Jumlah WP Lapor Via E-Billing
2014	141.656	65.251	1300
2015	149.911	73.669	19.663
2016	159.217	80.866	22.585
2017	167.894	60.227	53.497
2018	168.213	59.350	29.3722

Sistem *E Billing* juga mulai diterapkan pada tahun 2013 di KPP Pratama Padang Satu.

Sebagaimana pada tabel di bawah ini (per Januari 2018):

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Lapor SPT Tahunan melalui E-Billing pada Tahun 2014-2018 di KPP Pratama Padang Satu

Tahun	WP Terdaftar	WP Lapor SPT	WP Belum Lapor	% WP Lapor
2015	87,213	15,191	72,022	17.42%
2016	111,496	35,836	75,66	32.14%
2017	123,529	45,446	78,083	36.79%
2018	132,569	60,185	72,384	45.40%

Dari Tabel 2 terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan melalui sistem *E Billing* di KPP Pratama Padang Satu setiap tahun mengalami peningkatan sejak mulai digunakan pada tahun 2014. Pada tahun 2014 hanya terdapat 130 Wajib Pajak yang melaporkan, namun pada tahun 2017 sebanyak 53.497 Wajib Pajak yang Melaporkan. Untuk tahun 2018, meskipun masih dalam pendataan, terlihat jelas dari 29.3722 yang sudah melaporkan SPT melalui sistem *E Billing*.

Pemerintah melalui DJP terus berupaya untuk mendatangkan lebih banyak uang pajak dengan memutakhirkan layanan bagi wajib pajak dan memperbaiki cara pajak diatur dan dijalankan. Dalam bentuk *E Billing*, penggunaan teknologi informasi baru untuk melaporkan kewajiban perpajakan merupakan tanda modernisasi lebih lanjut.

Sebagai wujud nyata Dirjen Pajak untuk menunjukkan apa yang dilakukannya, mereka memulai Reformasi Administrasi Perpajakan. Hal itu dilakukan dengan memodernisasi teknologi informasi dengan sistem elektronik, atau *e-Systems*, dan *e-SPT*, *E-Filing*, serta *E Billing*.

E-Billing yaitu pembayaran suatu pajak yang dilaksanakan dengan elektronik serta menggunakan suatu kode billing. Dengan menfaatkan kode penagihan, pembayaran pajak dapat dilaksanakan seperti bank ataupun layanan pos. Segala cara Ditjen Pajak telah memudahkan dalam rangka untuk mempermudah suatu kewajiban dari perpajakan, seharusnya Wajib Pajak mampu untuk membayar pajaknya dengan mudah. Peneliti melihat ke wajib pajak di kota Padang dan menemukan beberapa masalah. Saat ini, sebagian besar wajib pajak belum mulai menggunakan *E Billing*.

Hal ini dikarenakan sosialisasi dari DJP yang kurang dan sebagian besar wajib pajak tidak mengetahui cara menggunakan internet untuk mengajukan pajak. Jadi wajib pajak berpikir akan lebih sulit menggunakan *E Billing* daripada melakukannya dengan tangan. Penggunaan *E-Billing*, di sisi lain, akan memudahkan wajib pajak untuk mengajukan SPT dan memastikan kebenarannya. Namun, terkadang wajib pajak mengeluh harus menunggu lama hanya untuk membuat Kode Tagihan karena tidak tersedianya komputer yang memadai. Disisi lain, jika sistem sedang ada bermasalah ataupun down wajib pajak menunggu sebentar dalam membuat Kode Tagihan, dan masih banyak orang yang berbohong tentang berapa banyak uang yang mereka hasilkan ketika mereka mengisi Kode Tagihannya.

Seluruh wajib pajak yang tidak patuh undang-undang akan mendapatkan suatu sanksi administrasi. Untuk sanksi administrasi terhadap ketetapan pajak dan tagihan pajak meliputi denda, bunga, dan kenaikan. Untuk melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan, hukuman pidana datang dalam bentuk kurungan dan penjara. Beberapa wajib pajak masih belum mengetahui serta belum cukup untuk memahami tentang pajak. Wajib Pajak yang mengatakan bahwa mereka hanya akan mendapat masalah jika tidak menyampaikan SPT Tahunan. Bahkan, beberapa wajib pajak masih mengirimkan pembayaran pajak bulanan mereka dengan mengeja. Ini menjadi suatu pelanggaran yang tidak dipahami seluruh wajib pajak karena membayar pajak secara tertulis adalah sah dan sah-sah saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode survei kuantitatif. Untuk data kuantitatif didapatkan dari suatu kuesioner skala likert yang telah dievaluasi validitas dan reliabilitasnya. Untuk populasi yakni Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak E-Billing di KPP Pratama Padang. Adapun untuk yang terdaftar berjumlah 29.372 Wajib Pajak. Sementara sampel terdiri dari 100 responden yang dipilih menggunakan rumus Slovin (10% error) kemudian dianalisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam suatu penelitian ini, terdapat 3 bentuk untuk uji asumsi klasik:

a) Uji Normalitas

Yakni mengetahui suatu distribusinya normal ataupun tidak. Menurut Ghozali (2011), uji Kolmogorov Smirnov salah satu cara untuk menentukan suatu variabel normal

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.22741246
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.076
	Negative	-.093
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: *Data Primer Diolah (2022)*

Nilai Asym.Sig untuk residual unstandardized adalah 0,200, sebagaimana yang terdapat dalam tabel 3. Dengan demikian untuk nilai Asym.Sig yakni dari batas signifikanis yakni (0,05). Untuk variabel penelitian dapat dikatakan terdistribusi secara normal. Karena data mengikuti distribusi normal, sehingga analisis regresi linier langsung dapat dilakukan.

b) Uji Linearitas

Suatu metode untuk melihat apakah suatu kumpulan data penelitian linier atau tidak. Untuk uji linieritas pada tingkat signifikan 0,05 digunakan untuk memeriksa linieritas. Variabel untuk penelitian memiliki suatu hubungan linier jika signifikansi > 0,05. Tabel 4 menunjukkan hasil linearitas:

Tabel 4. Hasil Uji Linieritas


ANOVA Tabel	F	Sig
Kepatuhan Wajib Pajak * Penerapan E Billing	0,894	0,598
Kepatuhan Wajib Pajak * Penerapan E SPT	1.179	0.297

Sumber : *Hasil Pengolahan Data (2022)*

Hasil Linearitas pada tabel 4 menggambarkan untuk signifikansi Penerapan E Billing terhadap kepatuhan wajib pajak 0,05 ataupun (0,598 > 0,05). Sedangkan signifikansi Penerapan E SPT adalah 0,05 ataupun (0,297 > 0,05).

c) Uji Heterokedastisitas

Suliyanto mengatakan bahwa heteroskedastisitas berarti perbedaan antar variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Model grafik dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana satu variabel mengganggu. Model regresi tidak akan terpengaruh oleh heteroskedastisitas jika grafiknya tidak mengikuti pola tertentu, seperti naik ke kanan atas, bawah ke kiri atas, atau pola lain.



Gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas
 Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Dari uji di atas terlihat bahwa gambar tidak menunjukkan atau membentuk pola. Artinya tidak ada kasus heteroskedastisitas.

d) Analisis Regresi Linear Berganda

Mengetahui bagaimana 2 ataupun lebih dari variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
1 (Constant)	13.152	2.153		6.108	.000
Penerapan E Billing	.399	.077	.483	5.192	.000
Penerapan E SPT	.383	.094	.380	4.088	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut ini adalah persamaan suatu regresi linier sederhana dapat dilihat dari tabel 5:

$$Y = 13.152 + 0,399X_1 + 0,383X_2$$

e) Uji Hipotesis

Uji Secara Simultan (Uji F)

Bertujuan dalam menguji suatu akurasi model serta pengaruh suatu variabel secara bersamaan. Model persamaan regresi memenuhi kriteria kecocokan jika variabel bebas berpengaruh terhadap variabel di saat yang bersamaan. Selain itu, jika simultan tidak memiliki pengaruh apa pun, itu berarti tidak

cocok. Pada tabel 6, dapat melihat tabel ANOVA:

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2014.157	2	1007.079	94.731	.000 ^b
	Residual	1031.203	97	10.631		
	Total	3045.360	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Penerapan E SPT, Penerapan E Billing

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2022)

Dari pengolahan tabel 6 diperoleh untuk nilai F hitung 94,731 dengan taraf signifikansi 0,000.

Hasil Uji t

Uji t dilaksanakan melihat suatu variabel bebas serta variabel terikat saling mempengaruhi. Dengan demikian untuk nilai t hitung tabel 7:

Tabel 7. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
1 (Constant)	13.152	2.153		6.108	.000
Penerapan E Billing	.399	.077	.483	5.192	.000
Penerapan E SPT	.383	.094	.380	4.088	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 7, uji t dapat digambarkan dengan nilai t hitung sebesar 5,192 dan Berdasarkan tabel 7, uji t dapat digambarkan dengan nilai t hitung sebesar 4,088

Pengaruh Penerapan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dikota Padang

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda besar signifikansi 0,05 (= 5%) atau (0,000 < 0,05) yang artinya data ini berpengaruh signifikan, penerapan E-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. Artinya kemudahan penggunaan dan pelayanan yang ditawarkan oleh sistem ini berpengaruh besar terhadap seberapa baik wajib pajak untuk melaksanakan suatu pembayaran. E-billing dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar tagihan. Di sisi lain, jika e-billing tidak mudah dan murah untuk digunakan, akan menurunkan jumlah wajib pajak yang membayar tagihan tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat sudah dapat menggunakan e-billing. Hal ini terlihat dari fakta bahwa 79% responden mampu melakukannya. Artinya jawaban masyarakat tentang penggunaan billing dengan kategori Baik menunjukkan

bahwa kemudahan pembayaran pajak menjadi faktor terpenting dalam penggunaan e-billing, dengan TCR sebesar 80,60%. Dalam penelitian ini, wajib pajak sudah sangat baik dalam mengikuti aturan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa 82% dari mereka yang ditanya memberikan jawaban yang benar. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan memiliki Respondent TCR tertinggi, yaitu 89%. Ini menjadikannya indikator yang paling penting.

E-billing merupakan salah satu sistem elektronik yang digunakan untuk menangani pajak. Pratama dkk. (2017) menjelaskan e-billing suatu penggunaan kode billing sebagai kode transaksi dalam membayar pajak melalui sarana elektronik. E-billing digunakan untuk mempermudah dan memudahkan pembayaran pajak bagi wajib pajak karena menghemat waktu, dan mudah serta dapat untuk dilaksanakan dimana saja. Dengan begitu, pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan baik. E-billing tentunya dapat membuat wajib pajak lebih senang dan puas. Jika e-billing lebih mudah dipakai serta membuat wajib pajak senang dan puas, maka WPOP akan lebih bertanggung jawab dalam membayar pajaknya.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Aldri Frinaldi pada tahun 2020 dan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa Budaya Kerja, Tata Kelola Digital, dan Kebahagiaan Karyawan di Kota Pariaman memiliki pengaruh budaya kerja terhadap indeks kebahagiaan, sehingga budaya kerja dan e-governance secara bersama-sama mempengaruhi indeks kebahagiaan. Hasil ini memberikan suatu gambaran bahwa terdapatnya hubungan positif antara kebahagiaan: (1) jumlah waktu luang yang dapat ditemukan di tempat kerja; (2) hubungan interpersonal yang terjadi di tempat kerja; (3) lingkungan dan keselamatan kerja; (4) fasilitas di tempat kerja; (5) otonomi hidup, yang memberikan kebebasan kepada orang untuk membuat pilihan sendiri di tempat kerja; dan (6) fungsi integratif dan kepuasan yang ditemukan di tempat kerja.

Pengaruh penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang

Dari analisis regresi linier berganda signifikansi besar sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau ($0,000 < 0,05$) yang artinya data ini berpengaruh signifikan, variabel penerapan E SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Wajib Pajak Kepatuhan di kota Padang. Adapun untuk yang memberikan pengaruh yakni E-

SPT, sebab ini komponen untuk sistem suatu administrasi perpajakan. Artinya, suatu Wajib Pajak dapat memberikan kewajiban perpajakannya, sistem E-SPT harus berfungsi dengan baik serta Wajib Pajak harus mengerti bagaimana cara kerjanya.

Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat dapat menggunakan e-SPT. Hal ini terlihat dari fakta bahwa 79% responden lulus tes. Artinya jawaban masyarakat tentang penggunaan billing dalam kategori Baik adalah sosialisasi kepada wajib pajak merupakan indikator terpenting dalam penggunaan e-billing, dengan TCR sebesar 83,40%.

Temuan penelitian ini menguatkan teori Rahayu, yang menyatakan bahwa sistem administrasi suatu perpajakan berfungsi secara efektif asalkan didukung dari institusi perpajakan secara kuat. Petugas pajak dan individu akan merasa lebih mudah untuk memeriksa kewajiban pajak mereka, membayar pajak mereka, dan melaporkannya sebagai hasilnya. Selain itu, temuan penelitian sependapat dengan penelitian yang dilaksanakan Tabrani (2019), yang menemukan bahwa penggunaan E-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dari Alfarisi dan Mahpudin (2020) penggunaan E-SPT signifikan serta menguntungkan mempengaruhi suatu kepatuhan untuk wajib pajak. Tentunya menunjukkan untuk wajib pajak akan lebih patuh pada hukum jika sistem E-SPT yang merupakan komponen dari sistem ketatanegaraan diterapkan di KPP Pratama Karawang Utara.

PENUTUP

Setelah melalui berbagai tahapan proses pengumpulan data, maka dapat ditarik suatu kesimpulan: Terdapat pengaruh *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di kota Padang dengan nilai sig ($0,000 < 0,05$). Terdapat pengaruh *E-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di kota Padang dengan nilai sig ($0,000 < 0,05$).

DAFTAR PUSTAKA

Agustiningih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama YOGYAKARTA.

- Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen.*
- Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10.
- Aldri Frinaldi (2020). Work Culture, Digital Governance and Employees Happiness in Pariaman City. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*.
- Devano, S., & Siti Rahayu, K. (2016). Perpajakan: konsep, teori, dan isu. 1. *PAJAK DAN PERPAJAKAN, Perpajakan: konsep, teori, dan isu / Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu.*
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan.*
- Kharisma, N. (2014). Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi E-SPT Masa PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng). *Jurnal fisip.*
- Novimilldwiningrum, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13. Diambil dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/38006>
- Nurkholik, Hajar, N., & Apriani, I. C. P. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada WPOP yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kendal. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS.*
- Pratami, Sulindawati, & Wahyuni. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *E-Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 7.
- Rahayu. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ramdani. (2019). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling, E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal ISEI Accounting Review*, 3.
- Robertson, S. P., & Vatrapu, R. K. (2016). Digital government. *Annual Review of Information Science and Technology*.
- Romi, K. (2017). Strategi Komunikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Di Pekanbaru Melalui Sistem Layanan Pajak Online E-billing. *JOM FISIP.*
- Rusmadi. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia.*
- Sari, K., & Maria. (2015). Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT Studi Kasus Pada KPP Madya Malang, 27.
- Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. *Seminar Nasional Pendidikan 2017.*
- Setyaningsih, R., Abdullah, A., Prihantoro, E., & Hustinawaty, H. (2019). Model Penguatan Nilai-Nilai Spiritual Dalam E-Learning Melalui Standar Literasi Media Pendidikan Online. *Mediator: Jurnal Komunikasi.*
- Sudiartana, I. M., & Mendra, N. P. Y. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding TEAM*.

Suliyanto. (2011). uji asumsi klasik heteroskedastisitas. In *ekonometrika terapan* (hal. 45).

Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal akuntansi universitas udayana*.

Tabrani, & R. (2019). Penerapan E-SPT, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT Di KPP Pratama TEGAL. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10.

Thomas, J. C., & Streib, G. (2014). The New Face of Government: Citizen-Initiated Contacts in the Era of E-Government. *Journal of Public Administration Research and Theory*.

Tryanti, W., & Frinaldi, A. (2019). Efektivitas Implementasi E-Government dalam Pelayanan Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*.